

Jakarta, 19 November 2025
No: 09466 /XI/SAM-MI/2025

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND

Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND

PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND ("SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND") terkait hal-hal sebagai berikut:

- A. Penerapan ketentuan terkait Kelas Unit Penyertaan (*Multi Shareclass*) dengan rincian perubahan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND sebagai berikut:
 - SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND Kelas A; dan
 - SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND Kelas B;
 - 2) Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan *multi shareclass* antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan Institusi, Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan;
 - 3) Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - 4) Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
 - 5) Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - 6) Perubahan kebijakan pembagian hasil investasi yang dibedakan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan;
 - 7) Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan;
- B. Perubahan ketentuan mengenai biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang semula "maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan";

- C. Perubahan ketentuan mengenai biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang semula "maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi" menjadi "maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi";
- D. Perubahan ketentuan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi terkait kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dalam suatu Hari Bursa, yang semula "dalam hal Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya" menjadi "tidak dapat diproses";
- E. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan;
 - 2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - 3) POJK Nomor 4 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 4) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
 - 5) POJK Nomor 22 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - 6) POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal; dan
- F. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Propektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,

PT Sucorinvest Asset Management



Dimas Yusuf

Direktur Investasi